



WALI KOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN WALI KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 88 /KEP/KESBANGPOL/ / /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI DANA
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TINGKAT
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2024

WALI KOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka perlu dibentuk Tim Verifikasi Data Bantuan Partai Politik Tingkat Kota Pangkalpinang Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pangkalpinang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 Nomor 5 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I

Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2100 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
10. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 44);
11. Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kota Pangkalpinang Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagai berikut:

a. menerima berkas pengajuan bantuan keuangan Partai Politik tingkat Kota Pangkalpinang yang diajukan oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Cabang Partai Politik Kota Pangkalpinang;

b. meneliti dan memeriksa berkas pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik dengan menyertakan:

1. Surat Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya dengan menggunakan Kop Surat dan Cap Stempel Partai Politik ditunjukkan Kepada Wali Kota Pangkalpinang, dengan Tembusan disampaikan Kepada :

a. Kepala Eadan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang.

b. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang.

c. Inspektur Kota Pangkalpinang.

2. Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan kepengurusan Partai Politik tingkat Kota Pangkalpinang yang dilegalisir oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;

3. Fotocopy Surat Keterangan NPWP;

4. Surat Keterangan Autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil Pemilihan Umum DPRD tingkat Kota Pangkalpinang, yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU);

5. Nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening bank yang bersangkutan;

6. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik
 7. Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
 8. Surat Pernyataan Partai Politik yang bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, apabila memberi keterangan tidak benar yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan Kop Surat Partai Politik;
 9. Surat Keterangan Domisili Sekretariat Partai dari Kelurahan; dan
 10. Fotocopy KTP Ketua, Sekretaris dan Bendahara;
- c. menandatangani Berita Acara verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan bantuan keuangan Partai Politik di Kota Pangkalpinang hasil Pemilu 2019; dan
- d. membuat laporan hasil kegiatan Tim kepada Wali Kota.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 1 Januari 2024

Pj. WALI KOTA PANGKALPINANG,



LUSJE ANNEKE TABALUJAN

Tembusan :

1. Inspektur Kota Pangkalpinang;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang.

**SUSUNAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI DANA BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2022**

- I. Pengarah : Wali Kota Pangkalpinang
- II. Penanggungjawab : Asisten I Pemerintahan dan Kesra
- III. Ketua : Kepala Badan Kesbangpol Kota
Pangkalpinang
- IV. Wakil Ketua : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan
Ormas Badan Kesbangpol Kota
Pangkalpinang
- V. Sekretaris : Sub Koordinator Politik Dalam Negeri
Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang
- VI. Anggota Tim Verifikasi : 1. Auditor Ahli Madya Pada Inspektorat
Daerah Kota Pangkalpinang
: 2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota
Pangkalpinang
3. Sub Koordinator Perundang-Undangan
Setdako Pangkalpinang
4. PLH Kasi Perumusan Kebijakan Anggaran
Bakeuda Kota Pangkalpinang
5. Sub Koordinator Organisasi
Kemasyarakatan Kesbangpol Kota
Pangkalpinang

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2024

Pj. WALI KOTA PANGKALPINANG,



LUSJE ANNEKE TABALUJAN